



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiman Tri Mulyanto
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Amir Hamzah Lingkungan Karang Sukun
Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram
Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Budiman Tri Mulyanto ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;
Terdakwa Budiman Tri Mulyanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak mau didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budiman tri mulyanto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan memberatkan**" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **Budiman tri mulyanto** tersebut dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan Rutan ;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

➤ 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik.

Dikembalikan kepada korban.

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, dan menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada Hari minggu tanggal 23 februari tahun 2020 sekira pukul 00.15 Wita dan pada hari kamis tanggal 27 februari 2020 sekira pukul 17.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2020, bertempat didalam sebuah toko yang berada dipasar karang sukun yang terletak dijalan amir hamzah lingkungan karang sukun kelurahan mataram timur kecamatan mataram kota mataram, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan terdakwa memanjat tembok toko bagian belakang milik korban dan terdakwa naik keatap toko serta membuka seng yang sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan masuk melalui atap serta turun keplafon dan mendorong plafon yang terbuat dari triplek dan setelah terbuka kemudian terdakwa turun kedalam ruangan toko dan selanjutnya memilih sepatu yang berada dirak didalam dan memasukkan kedalam karang dan setelah itu terdakwa keluar melalui jalan terdakwa masuk tadi kemudian terdakwa menyimpan sepatu tersebut dipinggir kali lalu selang beberapa hari terdakwa memabawa barang-barang milik korban berupa sepatu tersebut melalui jalan yang sama dan selanjutnya membawa sepatu tersebut kerumah bibi terdakwa dan menggabungkan sepatu tersebut menjadi satu namun belum sempat terdakwa jual barang-barang sepatu tersebut terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000 dan melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 jo pasal 64 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tumbur hutapea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di toko di pasar karang sukun jalan Amir Hamzah lingkungan karang sukun RT.003 RW 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa plafon toko milik saksi tersebut rusak, dan Terdakwa membawa sepatu milik saksi diambil di dalam rak sepatu didalam toko milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Mustar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penjaga malam di wilayah pasar tempat kejadian;
- Bahwa barang-barang korban yang hilang berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di toko milik korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban lalu saksi keliling kampung bersama dengan saksi Sahrin lalu bertemu saksi Jamal dan saksi Jamal mengatakan bahwa Jamal melihat Terdakwa membawa sepatu milik korban kemudian saksi bersama dengan Jamal dan Sahrin bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepatu milik korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Sahrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di toko milik saksi korban yang terletak di pasar karang sukun jalan amir hamzah lingkungan karang sukun rt.003 rw 060 kelurahan mataram timur kecamatan mataram kota mataram;
- Bahwa barang-barang korban yang hilang berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban lalu saksi keliling kampung bersama dengan saksi Mustar lalu bertemu saksi Jamal dan saksi Jamal mengatakan bahwa Jamal melihat Terdakwa membawa sepatu milik korban kemudian saksi bersama dengan Jamal bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan sepatu milik korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang-barang korban yang hilang berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik;
- Bahwa kejadian tersebut bertempat di toko milik korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sesuatu didalam karung plastik disekitar pasar karang sukun karena pada saat itu saksi sedang bertugas jaga kemudian saksi mencari tau isi karung plastik yang dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi melihat Terdakwa menawarkan sepatu tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Toko milik saksi korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW. 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang milik korban berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban dengan cara memanjat tembok toko saksi korban lalu masuk dengan cara menjebol seng toko saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepatu-sepatu milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk main game online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Toko milik saksi korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW. 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram;
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang-barang milik korban berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik saksi korban sebanyak dua kali;
- Bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi korban dengan cara memanjat tembok toko saksi korban lalu masuk dengan cara menjebol seng toko saksi korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepatu-sepatu milik saksi korban dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan tersebut rencananya Terdakwa gunakan untuk main game online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 318/Pid.B/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 64 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang mempunyai pengertian setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Budiman Tri Mulyanto yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Toko milik saksi korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW. 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;



Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, bahwa barang berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic milik saksi Tumbur hutapea yang diambil oleh Terdakwa adalah sebagian atau seluruhnya milik dari saksi korban Tumbur hutapea dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah niat/tujuan seseorang untuk mengambil dan menguasai suatu barang tersebut adalah sengaja untuk dimiliki sehingga dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang yang sebenarnya, sedangkan hal itu dilakukan tanpa dikehendaki oleh pemilik barang, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa alas hak atau tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic milik saksi Tumbur Hutapea yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Toko milik saksi korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW. 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Tumbur Hutapea;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari cara yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka cara lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum untuk dapat mengambil 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic milik saksi Tumbur Hutapea milik saksi Tumbur Hutapea tersebut, terlebih dahulu Terdakwa memanjat tembok toko saksi Tumbur Hutapea lalu masuk dengan cara menjebol seng toko saksi Tumbur Hutapea tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk sampai kepada barang-barang tersebut diatas Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok dan selanjutnya menjebol seng serta plafon toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menunjuk tentang Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Perbuatan Berlanjut, terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang "Perbuatan Berlanjut", yaitu : Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling);

Menimbang, bahwa secara tegas tidak dirujuk pada satu, namun pada lebih dari satu perbuatan (peristiwa, gebeuren) dengan ketentuan satu sama lain harus terkait satu dengan yang lainnya (in zodanige verband) sedemikian dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Juga di sini hanya akan diterapkan satu ketentuan pidana. Hoge raad mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang terlarang, juga disyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus sejenis (gelijksoortig), yang kemudian diartikan sebagai harus dirubrikasi ke bawah ketentuan pidana yang



sama (vide : Prof. Jan Remmelink, Hukum Pidana, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, cet. Pertama, 2003, hal. 571);

Menimbang, bahwa menurut pengetahuan dan praktek perbuatan berlanjut harus memenuhi beberapa syarat-syarat, yaitu:

- Harus timbul dari satu niat;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan;
- Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (vide : R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya pasal demi pasal, penerbit Politeia Bogor, cet. Ulang, 1993, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas telah terungkap bahwa Terdakwa mengambil 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastic milik saksi Tumbur Hutapea sebanyak dua kali secara berturut-turut yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 pukul 16.30 WITA sampai dengan hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 WITA dan hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 bertempat di Toko milik saksi korban yang terletak di Pasar Karang Sukun jalan Amir Hamzah lingkungan Karang Sukun RT.003 RW. 060 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram, maka dari itu Majelis berpendapat tentang adanya perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shoopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, dan 1 buah karung plastic adalah barang-barang milik saksi Tumbur Hutapea maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Tumbur Hutapea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Tumbur Hutapea;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Tri Mulyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 pasang sepatu merk nike, 3 pasang sepatu merk nike, 1 pasang sepatu adidas, 1 pasang sepatu reebok, 1 pasang sepatu shooopen, 1 pasang sepatu fila, 1 pasang arnold palmer, 1 pasang sepatu adidas, 1 buah karung plastik.

Dikembalikan kepada saksi Tumbur Hutapea;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Theodora Usfunan, S.H., M.H., dan Catur Bayu Sulistiyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan Catur Bayu Sulistiyo, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.